

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak merupakan aset bangsa. Tanpa anak-anak masa depan tidak pernah ada dan mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa itu kepada anak-anak mereka.¹ Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapat perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan

¹Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo). 2007, hlm. 1.

dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.²

Di Indonesia, permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tren yang semakin meningkat. Analisis kriminalitas terkait anak di Indonesia mengekspos data bahwa anak yang berada di lingkungan lapas dan rutan sebanyak 3.812 orang, sesuai dengan keterangan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Seluruhnya sekitar 10 ribu anak termasuk anak yang sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB), asimilasi, dan pembebasan bersyarat (PB) serta anak yang menjalani diversi sejumlah 5.229 orang.³ Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup banyak berdasarkan data yang sudah diperlihatkan di atas.

Anak berbeda dengan orang dewasa yang sudah memiliki akal budi sempurna, sehingga tidak dapat disamakan kasus hukum yang menimpa anak-anak dengan kasus hukum orang dewasa. Lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat serta gagalnya peran negara dalam pemenuhan hak-hak anak lebih banyak menyebabkan timbulnya perilaku buruk pada anak.⁴

Penanganan kasus hukum yang berbeda dengan orang dewasa merupakan satu di antara hak istimewa anak ketika berkonflik dengan

²Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 320-321.

³Supriadi, "Sepuluh ribu anak kini berhadapan dengan hukum", <http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kini-berhadapan-dengan-hukum>, 14 Agustus 2015, dikunjungi pada tanggal 12 Mei 2024.

⁴Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1, 2018, hlm. 15.

hukum.⁵ Perlindungan untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum merujuk pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.

Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.

Keberadaan Balai Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan Bapas sudah diperkuat dalam proses peradilan dengan terciptanya UU SPPA ini. Bapas melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sebagai lembaga yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang berhubungan dengan anak yang berurusan dalam perkara pidana. Bapas menjadi salah satu komponen

⁵Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2008, hlm 9.

penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak dan dalam UU SPPA menitikberatkan usaha untuk membebaskan anak dari proses peradilan serta memperjuangkan agar hak anak dapat terpenuhi melalui pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas:⁶

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).

⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm. 169.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”⁷

Berdasarkan jumlah data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Tangerang pada tahun 2023 sebanyak 135 orang anak yang berhadapan dengan hukum dan ada 30 orang yang berhasil diupayakan diversifikasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pengaruh pelaksanaan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap jumlah residivis anak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Picta Dhody, 2010 dengan judul *Peran Balai Permasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Permasyarakatan Surakarta*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Balai Permasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Balai Permasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal.⁸

Skripsi Rezki Alfianti, 2015 dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum” Universitas Hasanuddin Makassar.

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

⁸Picta Dhody Putranto, *Peran Balai Permasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Permasyarakatan Surakarta*, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret), 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.⁹

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Skripsi ini dibuat oleh Achmad Adib Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak memberikan suatu pembalasan atau kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak, tetapi juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan, melalui program-program yang dilaksanakan berdampak positif untuk perkembangan Anak Didik Pemasyarakatan dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari Lapas kelak.¹⁰

Banyaknya kasus residivis yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian pembinaan kepada narapidana belum

⁹Rezki Alfianti, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Skripsi (Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin), 2015.

¹⁰Achmad Adib Kurniawan, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018.

berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan permasyarakatan untuk membuat warga binaan menyadari kesalahannya dan tidak melakukannya kembali. Untuk mengatasi banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi maka dibutuhkan adanya pembinaan yang tepat. Agar tujuan dari permasyarakatan ketika warga binaan tersebut telah melaksanakan pidananya dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.

Berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa meningkatnya narapidana residivis ini menunjukkan tidak ada efek jera dari hukuman maupun pembinaan yang telah diberikan bagi narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan dan angka residivis setiap tahun meningkat maka penelitian ini penting untuk diteliti secara mendalam permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang hasil penelitiannya ini akan dituangkan dalam satu karya tulis yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Jumlah Residivis Anak (Studi Empiris di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat melanggar hukum dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk di sekitar anak.
2. Tren meningkatnya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak tidak menyadari bahwa perbuatannya salah.
4. Anak tidak menjadikan pembelajaran dari kasus sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

1. Apakah pengawasan pembimbing kemasyarakatan telah melaksanakan tugasnya secara optimal?
2. Bagaimana tingkat residivis anak di Bapas kelas I Tangerang?
3. Apakah terdapat pengaruh pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap jumlah residivis anak di Bapas kelas I Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan pembimbing kemasyarakatan telah melaksanakan tugasnya secara optimal.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat residivis anak di Bapas kelas I Tangerang.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap jumlah residivis anak di Bapas kelas I Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan ilmiah tentang program pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor PAS-237.PK.01.04.11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan peneliti tentang bentuk Pengaruh Pelaksanaan Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Jumlah Residivis Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang).

b. Bagi Instansi

Memberikan informasi tentang manfaat Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Jumlah Residivis Anak di Bapas Kelas I Tangerang.

c. Bagi klien Pemasyarakatan

Memperoleh peningkatan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan hidup, mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik, dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan keterkaitan antara konsep–konsep khusus dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dijadikan pedoman bagi peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari unsur teori, peraturan perundang-undangan, dan permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹¹ Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu

¹¹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka), 2005, hlm. 849.

orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa yang ada disekitarnya.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

3. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.

4. Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co* atau *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹²

5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1

¹²Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Primata), 1979, hlm.68.

angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

G. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikologis, dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan.¹⁴ Rehabilitasi sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pada upaya pemulihan, bukan pembalasan. Anak dipandang sebagai seseorang yang sedang dalam proses belajar yang berada dalam tanggung jawab pengasuhan orang tuanya. Kesalahan yang mereka lakukan diasumsikan sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki, bukan untuk dihukum. Sehubungan

¹³R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm. 14.

¹⁴Leland E. Hinsie dan Robert Jean Campbell, *Psychiatric Dictionary*. (New York: Oxford University Press), 1970.

dengan itu, maka program rehabilitasi sosial pada anak berhadapan dengan hukum mendukung sepenuhnya upaya-upaya sebagai berikut:¹⁵

1. Harkat dan martabat anak sebagai manusia dihormati dan diakui seutuhnya;
2. Hak dasar mereka sebagai anak tetap dihormati dan dilindungi selama menjalani proses hukum, termasuk hak atas perlindungan khusus dalam proses peradilan;
3. Usia di bawah 12 tahun kembali kepada orangtua;
4. Penahanan hanya dilakukan pada anak di atas 14 tahun;
5. Jaminan orangtua bisa membebaskan penahanan;
6. Tuntutan kurang dari 7 tahun wajib diupayakan diversi;
7. Setelah ada perubahan perilaku berdasarkan asesmen, maka diupayakan agar pengembalian anak kepada orang tua.

Rehabilitasi sosial untuk anak pada dasarnya merupakan rangkaian upaya membangun pola-pola perilaku dan pola pikir positif yang diperlukan bagi perkembangan psikososial anak demi masa depan yang lebih baik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat pada skripsi ini secara menyeluruh, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dalam penulisan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

¹⁵Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia), 2023, hlm.19-20.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat identifikasi masalah, rumusan masalah tujuan, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : DESKRIPSI TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang akan diteliti yaitu terdiri dari tinjauan umum tentang variabel Y yaitu Jumlah Residivis Anak dan variabel X yaitu Pelaksanaan Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, tempat penelitian, waktu penelitian, populasi, dan sampel, serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

4. BAB IV : PENGARUH PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP JUMLAH RESIDIVIS ANAK

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden tentang Pengaruh Pelaksanaan

Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Jumlah Residivis Anak dengan studi empiris di Bapas Kelas I Tangerang.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.